



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 48 TAHUN 2015

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan maka di pandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang di gaji yang di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
6. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bertugas di Kecamatan Loksado dan Kecamatan Daha Barat.
7. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
8. Tambahan Penghasilan berdasarkan tugas tertentu adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugas/pekerjaan yang harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu diluar jam kerja.
9. Tugas tertentu meliputi kegiatan-kegiatan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah, dan pemerintah provinsi serta kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
10. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Brigiend H. Hasan Basri Kandungan.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang dibayarkan kepada PNS yang diberikan berdasarkan :

- a. beban kerja.
- b. tempat bertugas.
- c. kelangkaan profesi.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja, beban jabatan dan/atau beban kerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang bertugas di Kecamatan Loksado, Kecamatan Daha Barat, dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di daerah terpencil dan daerah sangat terpencil.
- (2) Ketentuan mengenai tempat bertugas daerah terpencil dan tempat bertugas daerah sangat terpencil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter yang berstatus PNS yang bertugas pada RSUD.
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah apabila jumlah dokter sama atau kurang dari standar kebutuhan tenaga dokter pada RSUD.
- (3) Standar kebutuhan tenaga dokter pada RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila jumlah dokter melebihi standar kebutuhan tenaga dokter pada RSUD maka tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dibayarkan 60 % (Enam puluh persen).

Pasal 6

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt), besaran Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan yang setara diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan besaran yang menguntungkan.
- (3) PNS hanya berhak atas 1 (satu) macam Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar besaran Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan jabatan sebagai staf Badan Kepegawaian Daerah Diklat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang melaksanakan tugas belajar.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS yang melaksanakan tugas belajar dibayarkan oleh SKPD lama tempat PNS bertugas.

Pasal 8

PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah Tambahan Penghasilan diperhitungkan sejumlah selisih kurang terhadap Tambahan Penghasilan atau sebutan lain yang diterima dari badan/instansi PNS diperbantukan/ dipekerjakan.

Pasal 9

- (1) Selain tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PNS dapat diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan tugas tertentu.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan tugas tertentu diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas/pekerjaan melebihi jam kerja atau diluar jam kerja paling kurang 3 (tiga) jam berturut-turut dalam satu hari.
- (3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan tugas tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Golongan I Rp. 60.000/hari
 - b. Golongan II Rp. 70.000/hari
 - c. Golongan III Rp. 85.000/hari
 - d. Golongan IV Rp. 100.000/hari
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan tugas tertentu didasarkan pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan setiap bulan dengan memperhitungkan kehadiran, disiplin pegawai dan ketaatan dalam melaksanakan Kode Etik PNS.

- (2) Ketentuan kehadiran, disiplin pegawai dan Kode Etik PNS diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan kehadiran dan disiplin Dokter pada RSUD diatur oleh Direktur RSUD.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS menjalankan mutasi, promosi dan atau penyesuaian golongan ruang atau perubahan kepegawaian lainnya, maka pembayaran Tambahan Penghasilan didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum :
 - a. sebelum tanggal 11 (sebelas), maka pembayaran Tambahan Penghasilan pada bulan tersebut dilakukan berdasarkan jabatan baru dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah baru
 - b. mulai tanggal 11 (sebelas), maka pembayaran Tambahan Penghasilan pada bulan tersebut dilakukan berdasarkan jabatan lama dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lama.

Pasal 12

Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMOTONGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 13

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana di maksud Pasal 2 dapat dilakukan **pemotongan** berdasarkan :

No.	Komponen	Persentase Pemotongan
1.	Tidak mengikuti apel pagi : a. Tanpa Kabar b. Izin	2 % per kegiatan 1 % per kegiatan
2.	Tidak mengikuti apel sore : a. Tanpa Kabar b. Izin	2 % per kegiatan 1 % per kegiatan
3.	Tidak menandatangani absensi siang : a. Tanpa Kabar b. Izin	2 % per kegiatan 1 % per kegiatan
4.	Tertangkap tangan meninggalkan kantor tanpa surat izin/tugas dan sejenisnya pada jam kerja	10 % per hari

No.	Komponen	Persentase Pemotongan
5.	Tidak menghadiri undangan resmi / penugasan	1 % per kegiatan
6.	Sakit maksimal 2 hari dengan pemberitahuan	1 % per hari
7.	Sakit dengan keterangan Dokter maksimal 14 hari	0 %
8.	Cuti Sakit 15 hari s/d 179 hari dengan surat Dokter	25 % per bulan
9.	Cuti Sakit 6 bulan sd 18 bulan dengan surat Dokter	50 % per bulan
10.	Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Alasan Penting	(0 %)

- (2) Pemotongan pembayaran Tambahan Penghasilan untuk PNS wajib dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 14

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihapus atau tidak diberikan kepada PNS :

- a. yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
- c. yang dititipkan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. yang diberikan cuti besar;
- f. yang tidak dapat melaksanakan tugas disebabkan sakit permanen;
- g. tugas Belajar sudah habis masa berlakunya dan tidak melaporkan diri; dan
- h. yang melanggar Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Penghapusan/pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h dikenakan kepada PNS yang bersangkutan berdasarkan hasil rekomendasi Majelis Kode Etik PNS.
- (2) Penghapusan/pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Setelah penghapusan/pemotongan Tambahan Penghasilan, dilakukan evaluasi dan penilaian kembali untuk pemberian Tambahan Penghasilan kembali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2.

Pasal 16

- (1) Kehadiran PNS dalam mengikuti apel dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir.
- (2) Pengawasan daftar hadir PNS dilakukan oleh Kepala Unit Kerja termasuk menandatangani rekapitulasi daftar hadir dan di laporkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah setiap awal bulan berikutnya.
- (3) PNS dengan jam kerja 07.30 s/d 16.00 wajib menandatangani daftar hadir 3 (tiga) kali dalam sehari berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) PNS yang bekerja diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini wajib menandatangani daftar hadir pada awal dan akhir jam kerja.
- (5) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian atau pejabat yang menangani bidang kepegawaian atau petugas lainnya pada setiap SKPD wajib menyimpan daftar hadir 10 (sepuluh) menit setelah waktu penandatanganan selesai dilaksanakan.
- (5) Bagi pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tambahan Penghasilan yang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 11 September 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 11 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ttd

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 49**